



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAYU YUNIARTO SUHARTO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 724946

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 782 m2/120 m2 di KAB / KOTA MINAHASA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 768 m2 di KAB / KOTA MINAHASA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 108.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA RODA DUA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 135.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 27.847.372

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 970.847.372

III. HUTANG Rp. 150.360.031

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 820.487.341

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.